



PUTUSAN
Nomor 86/Pid.B/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh. Aras Alias Aras;
2. Tempat lahir : Pesik;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/1 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pesik, Kecamatan Sojol Utara,
Kabupaten Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 15 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 86/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 2 Mei 2023 dan tanggal 10 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 2 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. ARAS Alias ARAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu” sebagaimana Dakwaan Tunggal penuntut umum melanggar Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOH. ARAS Alias ARAS dengan pidana penjara Selama 2 (Dua) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna merah, nomor polisi 3113 A dengan nomor rangka MH35TP0044K280844 dan nomor mesin 5TP-173130 dikembalikan kepada Korban Agus Salim;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian juga dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa MOH. ARAS Alias ARAS pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 pukul 02.00 WITA di Desa Pesik Kec. Sojol Utara Kab. Donggala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara melakukan tindak pidana “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,"perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas awalnya Terdakwa dari rumah melintas disekitar rumah korban AGUS SALIM Alias AGUS lalu melihat beberapa sepeda motor sedang terparkir di kolong rumah lalu terdakwa mendekati dan masuk ke bawah kolong rumah lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter warna merah, dengan nomor polisi 3113 A, nomor rangka MH35TP0044K280844 dan nomor mesin 5TP-173130 milik korban dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan cara Terdakwa mengambil dan mendorong sepeda motor tersebut keluar dari bawah kolong rumah korban kearah jalan sampai sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari rumah korban, lalu Terdakwa mengeluarkan obeng plat yang telah Terdakwa siapkan dari rumah dan Terdakwa memasukkan obeng tersebut kedalam lubang kunci kontak dengan cara paksa untuk menghidupkan sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor tersebut hidup, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah Palu, namun Sesampainya Terdakwa di Desa Ponggerang, Terdakwa menelepon Saksi ZULFANDI Alias FANDI dengan tujuan untuk singgah di rumah Saksi ZULFANDI Alias FANDI, kemudian sampai di rumah Saksi ZULFANDI Alias FANDI pukul 11.00 WITA namun Saksi ZULFANDI Alias FANDI tidak ada di rumah lalu sekitar pukul 16.00 WITA Saksi ZULFANDI Alias FANDI pulang dari berjualan di pasar. Terdakwa bermalam di rumah ZULFANDI Alias FANDI selama 2 (dua) malam dan pada pagi harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 pukul 09.00 WITA Terdakwa berpamitan dengan Saksi ZULFANDI Alias FANDI dan pergi membawa sepeda motor tersebut menuju ke Palu. Sesampainya Terdakwa di SPBU Desa SioyongKec. Damsol Kab. Donggala sepeda motor tersebut rusak, kemudian Terdakwa memutarbalik arah dan pergi mencari bengkel Pukul 16.00 WITA Terdakwa sampai di sebuah bengkel milik Saksi SAHARUDIN Alias UDIN di Desa Long Kec. Damsol Kab. Donggala, Saksi SAHARUDIN Alias UDIN kemudian memeriksa sepeda motor tersebut beberapa kali namun sepeda motor tersebut tidak mau menyala sehingga Saksi SAHARUDIN Alias UDIN memberitahu Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut tidak dapat diperbaiki dan biaya perbaikan sepeda motor tersebut sangat mahal. Akhirnya terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut di bengkel

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



milik Saksi SAHARUDIN Alias UDIN dan pergi dengan menumpang mobil orang hingga hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa menelepon Saksi ZULFANDI Alias FANDI untuk meminta tolong mengambil sepeda motor yang terdakwa tinggal di bengkel milik Saksi SAHARUDIN Alias UDIN di Desa Long Kec. Damsol Kab. Donggala dan kemudian Saksi ZULFANDI Alias FANDI bergegas mengambil sepeda motor tersebut dan menyimpan sepeda motor tersebut di rumahnya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2023, sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa dan Saksi DENI ABUBAKAR Alias DENI pergi menuju ke rumah Saksi ZULFANDI Alias FANDI di Desa Ponggerang, Kec. Damsol Kab. Donggala untuk mengambil sepeda motor yang ditiptkan dengan cara mendorong sepeda motor tersebut serta menumpang mobil menuju ke rumah Saksi DENI ABUBAKAR Alias DENI di Desa Kabinuang Kec. Dampal Selatan Kab. Toli-Toli sambil berkata "simpan dulu motorku di rumahmu" karena sepeda motor tersebut masih rusak dan tidak dapat menyala;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban AGUS SALIM Alias AGUS adalah untuk keperluan pribadi.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban AGUS SALIM Alias AGUS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 7.000.000,- atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 & Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Agus Salim Alias Agus** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa, Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
 - Bahwa Saksi dipanggil sebagai saksi terkait dengan tindak pidana pencurian sepeda motor;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari jumat Tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 02 .00 Wita tepatnya di rumah Saksi di Desa Pesik Kec. Sojol Utara Kab. Dongala;
- Bahwa adapun yang melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Sepeda motor yang telah diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Merek Yamaha Jupiter Warna Merah, nomor polisi DN 3113 A dengan Nomor Rangka MH35TP0044K280844 dan nomor mesin STP-173130 milik Saksi;
- Bahwa Saksi tinggal bersama keluarga Saksi yang keseluruhannya kami berjumlah 5 (lima) orang dan pada saat kejadian tersebut kami semua sedang tidur di dalam rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Saksi sebagai pemilik sepeda motor;
- Bahwa Terakhir kali Saksi melihat sepeda motor milik Saksi tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar jam 23.00 Wita terparkir di bawah kolong rumah Saksi seperti biasanya bersama 4 (empat) motor lainnya milik keluarga Saksi, namun pada kesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 06.00 Wita Saksi melihat sepeda motor milik Saksi tersebut sudah tidak ada atau hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Kunci kontak sepeda motor milik Saksi tersebut Saksi simpan di rumah;
- Bahwa Sepeda motor milik Saksi tersebut diparkir dalam keadaan tidak terkunci stang motornya namun untuk menghidupkan mesin sepeda motor masih tetap menggunakan kunci dan tidak bisa menggunakan sembarang kunci untuk menghidupkannya;
- Bahwa Sepeda motor tersebut dibeli dalam tidak dalam kondisi baru melainkan dibeli dari orang lain;
- Bahwa rumah Saksi tidak ada pagar pembatas;
- Bahwa sehari-hari sepeda motor milik Saksi tersebut digunakan keponakan Saksi Sdr. ARYA GANI untuk pergi ke sekolah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut sudah ditemukan oleh keponakan Saksi sendiri yakni Sdr. ARYA GANI, selama kurang lebih satu minggu setelah kejadian tersebut di teras rumah temannya yang bernama Sdr. DENI di Desa Kabinuang Kec. Dampal Selatan Kab. Donggala dalam kondisi sudah rusak, kabel sepeda motor sudah putus semua, ban motor sudah diganti dan less merah yang ada di sepeda motor tersebut juga sudah tidak ada dan sebelumnya Sdr. DENI sempat tidak mengizinkan sepeda motor tersebut untuk dibawa pulang dengan alasan harus tunggu Terdakwa dulu karena Terdakwa yang menitipkan sepeda motor tersebut. Namun sepeda motor tersebut tetap dibawa pulang oleh Sdr. ARYA dengan cara mendorongnya karena mesin sepeda motor tersebut sudah dalam keadaan rusak. Selanjutnya sepeda motor tersebut langsung dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa yang membuat Saksi yakin bahwa sepeda motor yang ditemukan tersebut adalah sepeda motor milik Saksi adalah nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor tersebut cocok dengan yang tertera dalam surat kepemilikan sepeda motor yang ada pada Saksi;
- Bahwa tidak ada barang lain yang diambil oleh Terdakwa di rumah Saksi selain sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa baru kali ini Saksi mengalami kehilangan sepeda motor di rumah Saksi dan di sekitar lingkungan tempat tinggal Saksi pun baru kali ini ada kejadian seperti ini.;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Jupiter milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian pencurian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Zulfandi Alias Fandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa, Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi dipanggil sebagai saksi terkait dengan tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari jumat Tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 02 .00 Wita tepatnya di rumah Saksi di Desa Pesik Kec. Sojol Utara Kab. Donggala;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Agus Salim Alias Agus;
- Bahwa sepeda motor yang telah diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Merek Yamaha Jupiter Warna Merah, nomor polisi DN 3113 A dengan Nomor Rangka MH35TP0044K280844 dan nomor mesin STP-173130 milik Saksi Agus Salim Alias Agus;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut dari informasi pihak kepolisian yang mendatangi rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah mendatangi rumah Saksi pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar jam 10.00 Wita, tetapi terlebih dahulu Terdakwa menelpon Saksi dan memberitahukan bahwa dia akan berkunjung ke rumah Saksi di Desa Ponggerang Kec. Damsol Kab. Donggala, dan pada saat itu Saksi masih berada di pasar Desa Pangalasiang Kec Sojol Kab. Donggala, sekitar jam 16.30 Wita Saksi tiba di rumah dan bertemu dengan Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Merk Jupiter Warna Merah kemudian Terdakwa sempat menginap di rumah Saksi lalu pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa berpamitan kepada Saksi dengan tujuan akan ke Palu untuk mencari kerja di Palu. Selanjutnya sekitar jam 16.00 Wita Terdakwa menelpon Saksi dan mengatakan kepada Saksi untuk mengambil sepeda motornya di bengkel yang terletak di Desa Long Kec. Damsol Kab. Donggala karena Terdakwa langsung pulang ke kampungnya. Dan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar jam 11 00 Wita baru Saksi pergi mengambil sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor tersebut Saksi simpan di rumah Saksi selama delapan hari kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 17.00 Wita, Terdakwa mendatangi Saksi dengan maksud akan mengambil sepeda motor tersebut bersama satu orang temanya yang Saksi tidak kenal, namun sebelumnya Terdakwa bersama dengan temannya itu terlebih dahulu memperbaiki sepeda motor tersebut dan pada sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa dan temannya berpamitan pulang dan membawa sepeda motor tersebut dengan cara mereka mendorong sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut masih rusak;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan sepeda motor tersebut kepada Saksi;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mau dibawa kemana sepeda motor tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan siapa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar jam 17.00 Wita, Terdakwa menelpon Saksi dan mengatakan kepada Saksi, "tolong dulu Saksi ambilkan motorku di bengkel Desa Long dan simpan di rumahmu, karena motor itu sudah tidak mau hidup" dan barulah pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar jam 11.00 Wita Saksi pergi mengambil sepeda motor tersebut kemudian Saksi menyimpan sepeda motor tersebut di rumah Saksi;
- Bahwa Sepeda motor yang dititipkan oleh Terdakwa kepada Saksi tersebut tidak memiliki plat nomor;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Jupiter milik Saksi Agus Salim Alias Agus yang sempat dititipkan Terdakwa kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian, membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan keterangan yang telah Terdakwa berikan telah benar semua;
- Bahwa dalam memberikan keterangan pada pemeriksaan Penyidik Kepolisian terdakwa tidak merasa mendapat tekanan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait dengan tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari jumat Tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 02 .00 Wita tepatnya di rumah Terdakwa di Desa Pesik Kec. Sojol Utara Kab. Dongala;
- Bahwa adapun yang melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Agus Salim Alias Agus;
- Bahwa sepeda motor yang telah Terdakwa ambil tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Merek Yamaha Jupiter Warna Merah, nomor polisi DN 3113 A dengan Nomor Rangka MH35TP0044K280844 dan nomor mesin STP-173130 milik Saksi Agus Salim Alias Agus;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa dorong keluar sepeda motor tersebut dari tempat parkirnya di bawah kolong rumah Saksi Agus Salim Alias Agus ke arah jalan yang jauh dari rumah Saksi Agus Salim Alias Agus kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng plat sebagai kunci kontak, setelah sepeda motor tersebut menyala kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah teman Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Agus Salim Alias Agus tersebut sebelumnya Terdakwa bawa ke arah Palu tapi karena rusak Terdakwa membawanya kembali dan Terdakwa simpan di rumah teman Terdakwa di Desa Kabinuang Kec. Dampal Selatan Kab. Tolitoli;
- Bahwa Terdakwa sempat merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara memutar kunci kontak dengan menggunakan obeng plat karena kunci kontak sepeda motor tersebut disimpan oleh Saksi Agus Salim Alias Agus;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Agus Salim Alias Agus untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor tersebut di parkir di luar rumah tepatnya di bawah rumah karena rumah Saksi Agus Salim Alias Agus adalah rumah tinggi yang terbuat dari kayu;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari Desa Ogoamas Kec. Sojol Utara Kab. Donggala, pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 02.00 Wita Terdakwa berjalan dari rumah Terdakwa menuju ke rumah Sdr.AGUS SALIM Alias AGUS dan Terdakwa melihat ada beberapa sepeda motor yang sedang terparkir di bawah rumahnya kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor jenis Yamaha Jupiter milik Saksi Agus Salim Alias Agus dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar dari bawah rumah ke arah jalan dan setelah kurang lebih dua puluh meter dari rumah Saksi Agus Salim Alias Agus, Terdakwa mengeluarkan obeng plat yang telah Terdakwa siapkan dari rumah lalu Terdakwa memasukan obeng tersebut ke lubang kunci kontak unuk menghidupkan sepeda motor tersebut dan setelah sepeda motor tersebut hidup kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Palu dan setelah sampai di Desa Pongerang Kec. Damsol Kab. Donggala, Terdakwa menelpon Sdr. FANDI dengan tujuan akan singgah di rumahnya namun Sdr. FANDI tidak ada di rumah dan hanya ada orang tuanya kemudian Terdakwa singgah di rumah Sdr. FANDI sekitar jam 11.00 hari Jumat tanggal 28 Februari 2023 dan pada saat itu hanya ada ibu Sdr. FANDI di dalam rumah, kemudian Terdakwa di persilahkan masuk ke dalam rumah dan Terdakwa

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



memperkenalkan diri kepada ibu Sdr. FANDI bahwa Terdakwa adalah temanya dan ibu Sdr. FANDI menyuruh Terdakwa menunggu Sdr. FANDI di ruangan tamu dan sekitar jam 15.00 Wita baru Sdr. FANDI pulang dari berjualan di pasar dan Terdakwa bermalam di rumah Sdr. FANDI selama dua malam kemudian pada hari minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa berpamitan kepada Sdr. FANDI akan menuju ke Palu dan setelah sampai di SPBU Sioyong, sepeda motor tersebut rusak kemudian Terdakwa memutar sepeda motor yang Terdakwa gunakan tersebut kembali di Desa Long Kec. Damsol Kab. Donggala lalu sekitar jam 18.00 Wita Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke bengkel namun sepeda motor tersebut sudah tidak bisa diperbaiki kemudian Terdakwa menumpang pulang ke Desa Pesik namun Terdakwa singgah terlebih dahulu di Desa Sibolang Kec. Sojol Kab. Donggala dan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar jam 10.00 Wita Terdakwa menelpon Sdr. FANDI untuk mengambil sepeda motor yang Terdakwa simpan di bengkel Desa Long Kec. Damsol kab. Donggala, setelah itu Terdakwa bermalam di Desa Sibolang selama lima hari Terdakwa. Kemudian Terdakwa menuju ke Desa Kabinuang Kec. Dampal Selatan Kab. Donggala, dengan tujuan ke rumah Sdr. DENI dan setelah beberapa malam Terdakwa di rumah Sdr. DENI kemudian Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 13.00 Wita Terdakwa dan Sdr. DENI menuju ke Desa Ponggerang untuk mengambil sepeda motor yang di simpan di rumah Sdr. FANDI dan kami sampai di rumah Sdr. FANDI sekitar jam 17.00 Wita, setelah itu kami bertiga memperbaiki sepeda motor tersebut. Karena masih tetap dalam keadaan rusak akhirnya sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa dan Sdr. DENI pulang ke Desa Kabinuang sambil mendorong sepeda motor tersebut dan setelah setengah perjalanan kami menumpang mobil dan pulang ke Desa Kabinuang Kec. Dampal selatan Kab. Tolitoli;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Merek Yamaha Jupiter milik Saksi Agus Salim Alias Agus karena dari awal Terdakwa keluar dari rumah, Terdakwa memang berniat untuk mengambil sepeda motor Merek Yamaha Jupiter milik Saksi Agus Salim Alias Agus yang setahu Terdakwa kunci stang motornya rusak sehingga sepeda motor tersebut gampang untuk diambil;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa kunci stang motor sepeda motor tersebut rusak karena sebelumnya Terdakwa sering meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Agus Salim Alias Agus tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri ke Palu dan bukan untuk Terdakwa jual;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obeng yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut Terdakwa simpan di rumah Sdr. DENI;
- Bahwa ciri-ciri obeng yang Terdakwa gunakan pada saat mengambil sepeda motor tersebut yakni obeng tersebut bergagang warna biru dengan panjang 20 (dua puluh) Cm jenis obeng plat;
- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyimpan sepeda motor milik Saksi Agus Salim Alias Agus tersebut di rumah teman Terdakwa yakni Sdr. DENI yang terletak di Desa Kabinuang Kec. Dampal selatan Kab. Toli-toli;
- Bahwa Sdr. DENI tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor dari hasil kejahatan karena Terdakwa mengaku sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyimpan sepeda motor di rumah Sdr. DENI di Desa Kabinuang Kec. Dampal selatan Kab. Toli-toli tersebut Terdakwa mengatakan kepada Sdr. DENI, "simpan dulu motorku di rumahmu" dan Sdr. DENI mengatakan "tidak apa-apa simpanlah di rumahku";
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut yang berupa 1 (satu) unit yang Terdakwa ambil pada saat kejadian pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna merah, nomor polisi 3113 A dengan nomor rangka MH35TP0044K280844 dan nomor mesin 5TP-173130;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim serta diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga memiliki cukup alasan untuk diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor yang tersimpan dikolong rumah Saksi Agus Salim Alias Agus pada Hari jumat Tanggal 27 Januari 2023 sekitar Pukul 02.00 Wita tepatnya di rumah Saksi Agus Salim Alias Agus di Desa Pesik Kec. Sojol Utara Kab. Dongala, yang saat kejadian tidak ada yang mengetahui karena Saksi Agus Salim Alias Agus bersama keluarga Saksi Agus Salim Alias Agus yang keseluruhannya kami berjumlah 5 (lima) orang tinggal didalam rumah semua sedang tidur;
- Bahwa Sepeda motor yang telah diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Merek Yamaha Jupiter Warna Merah, nomor polisi DN 3113 A dengan Nomor Rangka MH35TP0044K280844 dan nomor mesin STP-173130 milik Saksi Agus Salim Alias Agus yang sehari-hari digunakan oleh Sdr. Arya Gani untuk pergi kesekolah;
- Bahwa Terakhir kali Saksi Agus Salim Alias Agus melihat sepeda motor milik Saksi Agus Salim Alias Agus tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar jam 23.00 Wita terparkir di bawah kolong rumah panggung yang terbuat kayu milik Saksi Agus Salim Alias Agus seperti biasanya bersama 4 (empat) motor lainnya milik keluarga Saksi Agus Salim Alias Agus, namun pada kesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 06.00 Wita Saksi melihat sepeda motor milik Saksi Agus Salim Alias Agus tersebut sudah tidak ada atau hilang;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa dorong keluar sepeda motor tersebut dari tempat parkirnya di bawah kolong rumah Saksi Agus Salim Alias Agus ke arah jalan yang jauh dari rumah Saksi Agus Salim Alias Agus kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng plat sebagai kunci kontak, setelah sepeda motor tersebut menyala kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara memutar kunci kontak dengan menggunakan obeng plat dengan panjang 20 (dua puluh) cm yang Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa kronologi Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu awalnya Terdakwa dari Desa Ogoamas Kec. Sojol Utara Kab. Donggala, pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 02.00 Wita Terdakwa berjalan dari rumah Terdakwa menuju ke rumah Saksi Agus Salim Alias Agus dan Terdakwa melihat

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada beberapa sepeda motor yang sedang terparkir di bawah rumahnya kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor jenis Yamaha Jupiter milik Saksi Agus Salim Alias Agus dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar dari bawah rumah ke arah jalan dan setelah kurang lebih dua puluh meter dari rumah Saksi Agus Salim Alias Agus, Terdakwa mengeluarkan obeng plat yang telah Terdakwa siapkan dari rumah lalu Terdakwa memasukan obeng tersebut ke lubang kunci kontak unuk menghidupkan sepeda motor tersebut dan setelah sepeda motor tersebut hidup kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Palu dan setelah sampai di Desa Pongerang Kec. Damsol Kab. Donggala, Terdakwa menelpon Saksi Zulfandi Alias Fandi dengan tujuan akan singgah di rumahnya namun Saksi Zulfandi Alias Fandi tidak ada di rumah dan hanya ada orang tuanya kemudian Terdakwa singgah di rumah Sdr. FANDI sekitar jam 11.00 hari Jumat tanggal 28 Februari 2023 dan pada saat itu hanya ada ibu Sdr. FANDI di dalam rumah, kemudian Terdakwa di persilahkan masuk ke dalam rumah dan Terdakwa memperkenalkan diri kepada ibu Saksi Zulfandi Alias Fandi bahwa Terdakwa adalah temanya dan ibu Saksi Zulfandi Alias Fandi menyuruh Terdakwa menunggu Saksi Zulfandi Alias Fandi di ruang tamu dan sekitar jam 15.00 Wita baru Sdr. FANDI pulang dari berjualan di pasar dan Terdakwa bermalam di rumah Sdr. FANDI selama dua malam kemudian pada hari minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa berpamitan kepada Saksi Zulfandi Alias Fandi akan menuju ke Palu dan setelah sampai di SPBU Sioyong, sepeda motor tersebut rusak kemudian Terdakwa memutar sepeda motor yang Terdakwa gunakan tersebut kembali di Desa Long Kec. Damsol Kab. Donggala lalu sekitar jam 18.00 Wita Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke bengkel namun sepeda motor tersebut sudah tidak bisa diperbaiki kemudian Terdakwa menumpang pulang ke Desa Pesik namun Terdakwa singgah terlebih dahulu di Desa Siboang Kec. Sojol Kab. Donggala dan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar jam 10.00 Wita Terdakwa menelpon Saksi Zulfandi Alias Fandi untuk mengambil sepeda motor yang Terdakwa simpan di bengkel Desa Long Kec. Damsol kab. Donggala, setelah itu Terdakwa bermalam di Desa Siboang selama lima hari Terdakwa. Kemudian Terdakwa menuju ke Desa Kabinuang Kec. Dampal Selatan Kab. Donggala, dengan tujuan ke rumah Sdr. DENI dan setelah beberapa malam Terdakwa di rumah Sdr. DENI kemudian Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 13.00 Wita Terdakwa dan Sdr. DENI menuju ke Desa Pongerang untuk mengambil sepeda motor yang di simpan di rumah Sdr. FANDI dan kami sampai di rumah Saksi

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Zulfandi Alias Fandi sekitar jam 17.00 Wita, setelah itu kami bertiga memperbaiki sepeda motor tersebut. Karena masih tetap dalam keadaan rusak akhirnya sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa dan Sdr. DENI pulang ke Desa Kabinuang sambil mendorong sepeda motor tersebut dan setelah setengah perjalanan kami menumpang mobil dan pulang ke Desa Kabinuang Kec. Dampal selatan Kab. Tolitoli;

- Bahwa Terdakwa dari awal keluar rumah memang sudah berniat untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Agus Salim Alias Agus karena Terdakwa ingin gunakan sendiri ke Palu dan bukan untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Agus Salim Alias Agus untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **Moh. Aras Alias Aras** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur “barang siapa” sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur maka unsur ini bersifat alternatif dimana akan dipertimbangkan sub-sub unsur tersebut berdasarkan fakta di persidangan, dimana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini patut dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “mengambil” dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau aktivitas dari subjek/pelaku terhadap suatu benda atau kebendaan sehingga kebendaan dimaksud berpindah tempat atau ada dalam penguasaannya. Sedangkan barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain” adalah bahwa si pelaku tidak sama sekali ikut memiliki benda yang diambilnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain berarti si pelaku ikut memiliki hak atas sebagian benda yang diambilnya (Kitab Undang- undang Hukum Pidana beserta komentarnya oleh R.Soesilo);

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang disesuaikan dengan keterangan Saksi dan barang bukti dipersidangan Terdakwa mengambil sepeda motor yang tersimpan dikolong rumah Saksi Agus Salim Alias Agus pada Hari jumat Tanggal 27 Januari 2023 sekitar Pukul 02.00 Wita tepatnya di rumah Saksi Agus Salim Alias Agus di Desa Pesik Kec. Sojol Utara Kab. Dongala, yang saat kejadian tidak ada yang mengetahui karena Saksi Agus Salim Alias Agus bersama keluarga Saksi Agus Salim Alias Agus yang keseluruhannya kami berjumlah 5 (lima) orang tinggal didalam rumah semua sedang tidur;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang telah diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Merek Yamaha Jupiter Warna Merah, nomor polisi DN 3113 A dengan Nomor Rangka MH35TP0044K280844 dan nomor mesin STP-173130 milik Saksi Agus Salim Alias Agus yang sehari-hari digunakan oleh Sdr. Arya Gani untuk pergi kesekolah;

Menimbang, bahwa terakhir kali Saksi Agus Salim Alias Agus melihat sepeda motor milik Saksi Agus Salim Alias Agus tersebut pada hari kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar jam 23.00 Wita terparkir di bawah kolong rumah panggung yang terbuat kayu milik Saksi Agus Salim Alias Agus seperti biasanya bersama 4 (empat) motor lainnya milik keluarga Saksi Agus Salim Alias Agus, namun pada kesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 06.00 Wita Saksi melihat sepeda motor milik Saksi Agus Salim Alias Agus tersebut sudah tidak ada atau hilang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa dorong keluar sepeda motor tersebut dari tempat parkirnya di bawah kolong rumah Saksi Agus Salim Alias Agus ke arah jalan yang jauh dari rumah Saksi Agus Salim Alias Agus kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng plat sebagai kunci kontak, setelah sepeda motor tersebut menyala kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah teman Terdakwa. Terdakwa sempat merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara memutar kunci kontak dengan menggunakan obeng plat dengan panjang 20 (dua puluh) cm yang Terdakwa bawa dari rumah;

Menimbang, bahwa kronologi Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu awalnya Terdakwa dari Desa Ogoamas Kec. Sojol Utara Kab. Donggala, pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 02.00 Wita Terdakwa berjalan dari rumah Terdakwa menuju ke rumah Saksi Agus Salim Alias Agus dan Terdakwa

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada beberapa sepeda motor yang sedang terparkir di bawah rumahnya kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor jenis Yamaha Jupiter milik Saksi Agus Salim Alias Agus dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar dari bawah rumah ke arah jalan dan setelah kurang lebih dua puluh meter dari rumah Saksi Agus Salim Alias Agus, Terdakwa mengeluarkan obeng plat yang telah Terdakwa siapkan dari rumah lalu Terdakwa memasukan obeng tersebut ke lubang kunci kontak unuk menghidupkan sepeda motor tersebut dan setelah sepeda motor tersebut hidup kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Palu dan setelah sampai di Desa Pongerang Kec. Damsol Kab. Donggala, Terdakwa menelpon Saksi Zulfandi Alias Fandi dengan tujuan akan singgah di rumahnya namun Saksi Zulfandi Alias Fandi tidak ada di rumah dan hanya ada orang tuanya kemudian Terdakwa singgah di rumah Sdr. FANDI sekitar jam 11.00 hari Jumat tanggal 28 Februari 2023 dan pada saat itu hanya ada ibu Sdr. FANDI di dalam rumah, kemudian Terdakwa di persilahkan masuk ke dalam rumah dan Terdakwa memperkenalkan diri kepada ibu Saksi Zulfandi Alias Fandi bahwa Terdakwa adalah temanya dan ibu Saksi Zulfandi Alias Fandi menyuruh Terdakwa menunggu Saksi Zulfandi Alias Fandi di ruang tamu dan sekitar jam 15.00 Wita baru Sdr. FANDI pulang dari berjualan di pasar dan Terdakwa bermalam di rumah Sdr. FANDI selama dua malam kemudian pada hari minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa berpamitan kepada Saksi Zulfandi Alias Fandi akan menuju ke Palu dan setelah sampai di SPBU Sioyong, sepeda motor tersebut rusak kemudian Terdakwa memutar sepeda motor yang Terdakwa gunakan tersebut kembali di Desa Long Kec. Damsol Kab. Donggala lalu sekitar jam 18.00 Wita Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke bengkel namun sepeda motor tersebut sudah tidak bisa diperbaiki kemudian Terdakwa menumpang pulang ke Desa Pesik namun Terdakwa singgah terlebih dahulu di Desa Sibolang Kec. Sojol Kab. Donggala dan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar jam 10.00 Wita Terdakwa menelpon Saksi Zulfandi Alias Fandi untuk mengambil sepeda motor yang Terdakwa simpan di bengkel Desa Long Kec. Damsol kab. Donggala, setelah itu Terdakwa bermalam di Desa Sibolang selama lima hari Terdakwa. Kemudian Terdakwa menuju ke Desa Kabinuang Kec. Dampal Selatan Kab. Donggala, dengan tujuan ke rumah Sdr. DENI dan setelah beberapa malam Terdakwa di rumah Sdr. DENI kemudian Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 13.00 Wita Terdakwa dan Sdr. DENI menuju ke Desa Ponggerang untuk mengambil sepeda motor yang di simpan di rumah Sdr. FANDI dan kami sampai di rumah Saksi Zulfandi Alias Fandi sekitar jam 17.00 Wita, setelah itu kami bertiga memperbaiki sepeda motor tersebut. Karena masih tetap dalam keadaan rusak akhirnya sekitar jam

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



20.00 Wita Terdakwa dan Sdr. DENI pulang ke Desa Kabinuang sambil mendorong sepeda motor tersebut dan setelah setengah perjalanan kami menumpang mobil dan pulang ke Desa Kabinuang Kec. Dampal selatan Kab. Tolitoli;

Menimbang, bahwa Terdakwa dari awal keluar rumah memang sudah berniat untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Agus Salim Alias Agus karena Terdakwa ingin gunakan sendiri ke Palu dan bukan untuk Terdakwa jual dan Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Agus Salim Alias Agus untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur maka unsur ini bersifat alternatif dimana akan dipertimbangkan sub-sub unsur tersebut berdasarkan fakta di persidangan, dimana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini patut dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengartikan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah (woning) harus diartikan sebagai tempat yang digunakan oleh orang untuk berdiam/tinggal. Dalam Memorie van Toelichting (MvT) woning dikatakan “op een slaapgelegenheid aanwezig is” atau “dimana terdapat suatu kesempatan tidur”, dan itu adalah disebut suatu kediaman. Sebutan tempat kediaman lebih tepat, karena gerbong kereta api atau di bawah kolong jembatan, sebuah perahu dapat pula disebut tempat kediaman apabila pada kenyataannya tempat itu digunakan orang untuk berdiam/tempat tinggal. Hoge Raad dalam pertimbangan suatu putusan tanggal 14 Desember 1914, memasukkan tempat kerja sebagai tempat kediaman, asalkan tempat itu merupakan bagian dari tempat kediaman;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang disesuaikan dengan keterangan Saksi dan barang bukti dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Merek Yamaha Jupiter Warna Merah, nomor polisi DN 3113 A yang tersimpan dikolong rumah Saksi Agus Salim Alias Agus pada Hari jumat Tanggal 27 Januari 2023 sekitar Pukul 02.00 Wita tepatnya di rumah Saksi Agus

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salim Alias Agus di Desa Pesik Kec. Sojol Utara Kab. Dongala, yang saat kejadian tidak ada yang mengetahui karena Saksi Agus Salim Alias Agus bersama keluarga Saksi Agus Salim Alias Agus yang keseluruhannya kami berjumlah 5 (lima) orang tinggal didalam rumah semua sedang tidur. Terakhir kali Saksi Agus Salim Alias Agus melihat sepeda motor milik Saksi Agus Salim Alias Agus tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar jam 23.00 Wita terparkir di bawah kolong rumah panggung yang terbuat kayu milik Saksi Agus Salim Alias Agus seperti biasanya bersama 4 (empat) motor lainnya milik keluarga Saksi Agus Salim Alias Agus, namun pada kesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 06.00 Wita Saksi melihat sepeda motor milik Saksi Agus Salim Alias Agus tersebut sudah tidak ada atau hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur yang dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.4. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sub unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, terdapat beberapa elemen yang sifatnya berbentuk alternatif, yang dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi, maka cukup untuk menyatakan elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membongkar” menurut Satochid Kartanegara adalah perbuatan perusakan terhadap suatu benda, misalnya membuat lobang pada dinding atau fondasi yang selanjutnya menjadi jalan masuk untuk melakukan pencurian. Sedangkan pengertian “merusak” adalah sama dengan membongkar yaitu sebagai perbuatan perusakan terhadap suatu benda namun pada perbuatan merusak, sifat kerusakannya lebih kecil daripada membongkar. Selanjutnya pengertian “memanjat” termasuk pula perbuatan memasuki melalui jalan yang tidak diperuntukan untuk itu atau melalui sebuah lubang yang dengan sengaja digali di dalam tanah, demikian pula perbuatan melompati selokan atau galian yang diperuntukan sebagai penutup halaman dan pengertian “Kunci Palsu” adalah

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan dalam Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan “di dalam pengertian kunci palsu termasuk pula semua alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka sebuah selot”, sehingga dalam pengertian tersebut termasuk pula benda-benda seperti kawat, paku, obeng dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang disesuaikan dengan keterangan Saksi dan barang bukti dipersidangan Terdakwa mengambil sepeda motor Merek Yamaha Jupiter Warna Merah, nomor polisi DN 3113 A yang tersimpan dikolong rumah Saksi Agus Salim Alias Agus pada Hari jumat Tanggal 27 Januari 2023 sekitar Pukul 02 .00 Wita tepatnya di rumah Saksi Agus Salim Alias Agus di Desa Pesik Kec. Sojol Utara Kab. Donggala, dengan cara terlebih dahulu Terdakwa dorong keluar sepeda motor tersebut dari tempat parkirnya di bawah kolong rumah Saksi Agus Salim Alias Agus ke arah jalan yang jauh dari rumah Saksi Agus Salim Alias Agus kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng plat sebagai kunci kontak, setelah sepeda motor tersebut menyala kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah teman Terdakwa. Terdakwa sempat merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara memutar kunci kontak dengan menggunakan obeng plat dengan panjang 20 (dua puluh) cm yang Terdakwa bawa dari rumah;

Menimbang, bahwa kronologi Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu awalnya Terdakwa dari Desa Ogoamas Kec. Sojol Utara Kab. Donggala, pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 02.00 Wita Terdakwa berjalan dari rumah Terdakwa menuju ke rumah Saksi Agus Salim Alias Agus dan Terdakwa melihat ada beberapa sepeda motor yang sedang terparkir di bawah rumahnya kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor jenis Yamaha Jupiter milik Saksi Agus Salim Alias Agus dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar dari bawah rumah ke arah jalan dan setelah kurang lebih dua puluh meter dari rumah Saksi Agus Salim Alias Agus, Terdakwa mengeluarkan obeng plat yang telah Terdakwa siapkan dari rumah lalu Terdakwa memasukan obeng tersebut ke lubang kunci kontak unuk menghidupkan sepeda motor tersebut dan setelah sepeda motor tersebut hidup kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Palu dan setelah sampai di Desa Pongerang Kec. Damsol Kab. Donggala, Terdakwa menelpon Saksi Zulfandi Alias Fandi dengan tujuan akan singgah di rumahnya namun Saksi Zulfandi Alias Fandi tidak ada di rumah dan hanya ada orang tuanya kemudian Terdakwa singgah di rumah Sdr. FANDI sekitar jam 11.00 hari Jumat tanggal 28 Februari 2023 dan pada saat itu hanya ada ibu Sdr. FANDI di dalam rumah, kemudian Terdakwa di persilahkan masuk ke dalam rumah dan Terdakwa memperkenalkan diri kepada ibu

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Zulfandi Alias Fandi bahwa Terdakwa adalah temanya dan ibu Saksi Zulfandi Alias Fandi menyuruh Terdakwa menunggu Saksi Zulfandi Alias Fandi di ruang tamu dan sekitar jam 15.00 Wita baru Sdr. FANDI pulang dari berjualan di pasar dan Terdakwa bermalam di rumah Sdr. FANDI selama dua malam kemudian pada hari minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa berpamitan kepada Saksi Zulfandi Alias Fandi akan menuju ke Palu dan setelah sampai di SPBU Sioyong, sepeda motor tersebut rusak kemudian Terdakwa memutar sepeda motor yang Terdakwa gunakan tersebut kembali di Desa Long Kec. Damsol Kab. Donggala lalu sekitar jam 18.00 Wita Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke bengkel namun sepeda motor tersebut sudah tidak bisa diperbaiki kemudian Terdakwa menumpang pulang ke Desa Pesik namun Terdakwa singgah terlebih dahulu di Desa Siboang Kec. Sojol Kab. Donggala dan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar jam 10.00 Wita Terdakwa menelpon Saksi Zulfandi Alias Fandi untuk mengambil sepeda motor yang Terdakwa simpan di bengkel Desa Long Kec. Damsol kab. Donggala, setelah itu Terdakwa bermalam di Desa Siboang selama lima hari Terdakwa. Kemudian Terdakwa menuju ke Desa Kabinuang Kec. Dampal Selatan Kab. Donggala, dengan tujuan ke rumah Sdr. DENI dan setelah beberapa malam Terdakwa di rumah Sdr. DENI kemudian Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 13.00 Wita Terdakwa dan Sdr. DENI menuju ke Desa Ponggerang untuk mengambil sepeda motor yang di simpan di rumah Sdr. FANDI dan kami sampai di rumah Saksi Zulfandi Alias Fandi sekitar jam 17.00 Wita, setelah itu kami bertiga memperbaiki sepeda motor tersebut. Karena masih tetap dalam keadaan rusak akhirnya sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa dan Sdr. DENI pulang ke Desa Kabinuang sambil mendorong sepeda motor tersebut dan setelah setengah perjalanan kami menumpang mobil dan pulang ke Desa Kabinuang Kec. Dampal selatan Kab. Tolitoli;

Menimbang, bahwa Terdakwa dari awal keluar rumah memang sudah berniat untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Agus Salim Alias Agus karena Terdakwa ingin gunakan sendiri ke Palu dan bukan untuk Terdakwa jual dan Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Agus Salim Alias Agus untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna merah, nomor polisi DN 3113 A dengan nomor rangka MH35TP0044K280844 dan nomor mesin 5TP-173130, berdasarkan fakta dalam persidangan barang bukti tersebut adalah milik Saksi Agus Salim Alias Agus yang diambil oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Agus Salim Alias Agus;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada
Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Aras Alias Aras** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna merah, nomor polisi DN 3113 A dengan nomor rangka MH35TP0044K280844 dan nomor mesin 5TP-173130;

Dikembalikan kepada Saksi Agus Salim Alias Agus;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, oleh kami Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., dan Danang Prabowo Jati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Erlin Tanhardjo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.
TTD

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Danang Prabowo Jati, S.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			